



PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : **E L I S A B E T L U L U T**

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah	PAUD WEWA JAYA					
b. Alamat	PAJE DESA WEWA KECAMA TAN WELAK KAB MABAR					
c. Jenjang Sekolah	<input checked="" type="checkbox"/> TK/RA	<input type="checkbox"/> SD/MI	<input type="checkbox"/> SMP/MTs	<input type="checkbox"/> SMA/MA/SMK	<input type="checkbox"/> SLB	
d. Status Sekolah	<input type="checkbox"/> Negeri	<input checked="" type="checkbox"/> Swasta				
e. Propinsi	NUSA TENGGARA TIMUR					
f. Kabupaten/Kota	MANGGURAI BARAT					
g. Kecamatan	WELAK					
h. Kelurahan	WEWA					
i. Email						

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah	234/PKO/PAUD/PN/1/800/III/2017					
b. Tanggal	03 03 2017					
c. No. SK/Izin Operasional Sekolah	234/PKO/PAUD/PN/2/800/III/2017					
d. Tanggal	03 03 2017					

Operator Dinas Pendidikan,

Susanto
DANIEL SUSANTO, S.Pd



Kepala Sekolah,

Elsabet Lulut
ELSABET LULUT



Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email :
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.

PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Alamat Kantor Jln. Sernaru No. 3 Tlp. (0385)41510
LABUAN BAJO

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
NOMOR: Din.PPO. 800/238a/III/2012
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL
KEPAD A LEMBAGA PAUD WEWA JAYA DI LANA DESA WEWA KECAMATAN
WELAK KABUPATEN MANGGARAI BARAT

- Menimbang :
- a. Bawa dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan bagi Anak Usia Dini dalam bidang Pendidikan Nonformal, maka diluncurkan Program PAUD Non Formal;
 - b. Bawa untuk memenuhi salah satu persyaratan Berdirinya Satuan Lembaga PAUD, perlu izin operasional penyelenggaranya dari Pemerintah.
 - c. Sesuai butir a dan b tersebut di atas, maka perlu diberikan izin operasional bagi lembaga PAUD WEWA JAYA di LANA Desa WEWA Kecamatan Welak Kabupaten Manggarai Barat untuk penyelenggaraan program PAUD Non Formal.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang system Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;
 - 3. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - 5. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
 - 6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 051/0/2001 Tentang Pembentukan Pendidikan Anak Dini Usia;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Memperhatikan :
- Surat Kepala Desa Wewa tertanggal 21 Desember 2012 dengan Nomor : Pemdes. 140/123/XII/2012 tentang Usulan untuk membuka Lembaga PAUD di Lana Desa Wewa Kecamatan Welak Kabupaten Manggarai Barat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Memberi Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal kepada :
- | | | |
|----------------|---|----------------------------------|
| Nama Lembaga | : | WEWA JAYA |
| - Alamat | : | LANA |
| - Desa | : | WEWA |
| - Kecamatan | : | WELAK |
| - Kabupaten | : | Manggarai Barat |
| Bentuk Program | : | Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) |
| Nama Pengelola | : | ELISABETH LULU |
- KEDUA : Izin Penyelenggaraan tersebut terhitung mulai tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan tanggal 1 Januari 2017.
- KETIGA : Tugas dan Kewajiban Pengelola Satuan Lembaga PAUD :
1. Bertugas Menyelenggarakan Program PAUD Non Formal untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi Anak Usia Dini baik berbentuk Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KOPER), maupun Satuan PAUD Sejenis (SPS) sesuai kondisi setempat;
 2. Dalam menyelenggarakan kegiatan wajib mentaati segala ketentuan Peraturan Perundungan yang berlaku;
 3. Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan Juknis Penyelenggaraan PAUD Non Formal;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkandi : Labuan bajo
Padatanggal : 01 Maret 2012

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olagraga
Kabupaten Manggarai Barat



Dir. Matheus, M.Si
Pembina Tk. I
Nip : 19590201 198903 1 001